

IKU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tahun 2025



**Dinas Lingkungan Hidup dan
Perhubungan Kabupaten Boalemo**

Daftar Isi

Daftar isi.....	i
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
BABII Pengertian Indikator Kinerja	
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama.....	4
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	4
BABIII Gambaran Umum	
3.1. Visi.....	6
3.2. Misi.....	6
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
3.4. Arah Kebijakan.....	7
BABIV Penutup.....	9
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan halter sebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan system yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada public atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3 Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 –2009

9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (OutPut) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel pabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

B
A
B
I
I
I

G
A
M
B
A
R
A
N
U
M
U
M

3.1. V

dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif menuju pembangunan yang berkelanjutan yang ramah dan lingkungan

3.2 Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh stafunit kerja. Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam dengan mempertahankan kelestarian sumber daya alam bagi generasi generasi masa kini dan generasi masa depan.;
- b. Meningkatkan upaya pengendalian dan pemulihan pencemaran dan Sumber daya alam lingkungan;
- c. Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan;
- d. Mewujudkan upaya pemulihan kualitas lingkungan secara proaktif

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bolaemo Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di Bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki. Selain tugas Pokok Dinas menyelenggarakan fungsi diantaranya:

- a. Melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan dan pengelolaan keuangan ,penyusunan rencana dan program dibidang Lingkungan Hidup;
- c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
- d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan informasi Lingkungan;

- e. Pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3.4 Arah dan Kebijakan Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo.
2. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup

b. Sasaran:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik.
2. Meningkatkan Kualitas air dan udara.
3. Meningkatkan Luas Tutupan lahan.
4. Meningkatkan kualitas air dan udara
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan/penanganan sampah
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perhubungan yang tertinggal

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah / SKPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut:

Strategi : Menjaga Keseimbangan Lingkungan yang optimal

Arah Kebijakan : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang bersih, lestari, asri dan nyaman.

BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal Desember 2025

Plt. KEPALA DINAS



Drs. TEGUH JATMIKA
Pembina Utama Muda
Nip. 19690724 199404 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

Jl. A.R.ABDJUL DESA HUNGAYONAA KEC. TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

Email : dlhpboalemo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya review Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025-2029 dan review Indikator Kinerja utama maka perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dinas Lingkungan hidup dan Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/II/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang di gunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja di lakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan di sampaikan kepada Bupati Boalemo.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Talamuta
Pada tanggal 1 Desember 2025

Plt.KEPALA DINAS



Drs.TEGUH JATMIKA
Pembina Utama Muda
Nip. 19690724 199404 1 001

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025**

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR (3)	PROGRAM (4)	FORMULA (5)	2025	2026	2027	2028	2029	Sumber data (11)
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Meningkatnya Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan kualitas keselamatan dan layanan transportasi publik	Terwujudnya infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2_M + (C_i / L_{ij})^2_R}{2}}$	75,83	76,03	76,23	76,43	76,63	Lingkungan hidup
		Indeks Kualitas Udara		$IKU = 100 - (50 \times (IEU - 0,1))$ 0,9	84.30	84,50	84,70	84,90	84,10	
		Persentase Green Open Space (RTH)	Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau	Luas RTH Tahun ini di kurangi luas RTH Tahun lalu di bagi luas RTH Tahun lalu di kali 100 %	41.33	41.33	41.33	41.33	41.33	
	Terwujudnya Layanan Transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten Boalemo = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau, dan penyeberangan)	32,8	33,2	33,6	34,0	34,4	Perhubungan

Plt.KEPALA DINAS



Drs. I JATMIKA
Pembina Utama Muda
Nip. 19690724 199404 1 001